



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 789);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Pemilihan Kepala Daerah Kabuapetn Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk :
- a. melaksanakan pemantauan setiap tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur melalui Bupati.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perkembangan politik di daerah dan perlu penanganan segera, Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2020

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta (*sebagai laporan*);
2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (*sebagai laporan*);
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, di Manado (*sebagai laporan*);
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, di Manado (*sebagai laporan*);
5. FORKOPIMDA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
PERKEMBANGAN POLITIK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH

TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- Wakil Ketua III : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota : 1. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
3. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU